

DIGITALISASI EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH: INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN FINTECH SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI

Ana Sahroni¹, Cory Vidiati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa, Indonesia^{1,2}
Email: annasyahroni6@gmail.com¹, coryvidiati29@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Artificial Intelligence (AI) dan fintech syariah dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi dalam sistem keuangan Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pakar ekonomi Islam serta praktisi fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI dalam ekosistem keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi sistem keuangan sekaligus memperluas inklusi keuangan berbasis nilai-nilai syariah. Integrasi AI dan fintech syariah juga berkontribusi terhadap pencapaian lima tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga berfungsi sebagai transformasi nilai yang mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: maqāṣid al-syarī'ah, digitalisasi ekonomi Islam, artificial intelligence, fintech syariah, keadilan ekonomi.

Abstract

*This study aims to analyze the integration of Artificial Intelligence (AI) and Islamic financial technology (fintech) within the framework of maqāṣid al-syarī'ah to promote economic justice in the Islamic financial system. Using a qualitative-descriptive approach, the research employs literature review and in-depth interviews with Islamic economic experts and fintech practitioners. The findings reveal that the application of AI in Islamic finance significantly enhances efficiency, transparency, and system accuracy, while also expanding financial inclusion based on Sharia values. The integration of AI and Islamic fintech contributes to achieving the five core objectives of maqāṣid al-syarī'ah: protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and wealth (*ḥifẓ al-māl*). This research concludes that the digitalization of the Islamic economy is not merely a technological advancement but also a value-driven transformation that supports the creation of a just, ethical, and sustainable economic system in accordance with Islamic principles.*

Keywords: maqāṣid al-syarī'ah, Islamic digital economy, artificial intelligence, Islamic fintech, economic justice.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya *artificial intelligence (AI)*, *big data analytics*, *blockchain*, dan *internet of things (IoT)* telah mendorong lahirnya inovasi baru dalam sistem keuangan global. Salah satu fenomena paling menonjol adalah kemunculan *financial technology (fintech)* yang mengubah pola transaksi keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan inklusif. Di Indonesia, pertumbuhan fintech menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna dan volume transaksi, baik dalam sektor konvensional maupun keuangan syariah (OJK, 2024).

Transformasi digital dalam sistem keuangan global telah mempercepat proses inklusi ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait keadilan dan etika. Teknologi seperti *financial technology (fintech)* dan *artificial intelligence (AI)* memang meningkatkan efisiensi layanan keuangan, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko ketimpangan digital, pelanggaran privasi, dan bias algoritmik yang berpotensi merugikan kelompok masyarakat tertentu. Laporan United Nations Conference on Trade and Development (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2021) menegaskan bahwa kesenjangan dalam adopsi teknologi digital antara negara maju dan berkembang dapat memperparah ketimpangan ekonomi global. Begitu pula, studi oleh (2023 OECD Digital Government Index, 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan harus disertai regulasi yang kuat agar tidak mengorbankan nilai-nilai sosial dan etika.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi fondasi normatif dalam pembangunan ekonomi Islam. Ia mencakup lima dimensi utama, yaitu *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta). Penerapan nilai-nilai tersebut dalam sistem ekonomi digital dapat menciptakan keseimbangan antara kemajuan material dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, digitalisasi ekonomi Islam tidak sekadar bertujuan menciptakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama (*al-falah*) (Abdulhameed, 2021).

Meskipun literatur tentang ekonomi digital dan fintech syariah telah berkembang cukup pesat, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait integrasi *artificial intelligence* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek teknis dan regulasi fintech, sementara kajian yang menelaah hubungan antara nilai-nilai syariah, kecerdasan buatan, dan keadilan ekonomi masih sangat terbatas (Indah Dwi Agustina Dewi dkk., 2025). Padahal, pengembangan sistem AI yang selaras dengan etika Islam memiliki urgensi tinggi untuk memastikan teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan, bukan alat akumulasi kekayaan segelintir pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep digitalisasi ekonomi Islam dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan normatif bagi pengembangan teknologi keuangan modern.

2. Menganalisis penerapan *artificial intelligence* dan fintech syariah sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan inklusi keuangan.
3. Merumuskan model konseptual integrasi antara teknologi digital dan nilai-nilai *maqāṣid* dalam kebijakan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ekonomi digital Islam yang tidak hanya inovatif dan kompetitif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji integrasi AI dan fintech syariah dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah* di Indonesia

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Landasan Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi Islam

Maqāṣid al-Syarī'ah secara etimologis berarti “tujuan-tujuan hukum Islam” yang berfungsi sebagai landasan filosofis dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ekonomi Islam, *maqāṣid* tidak hanya dipahami sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Al-Ghazālī dan al-Shāṭibī, dua tokoh penting dalam pengembangan teori ini, menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga lima aspek mendasar kehidupan manusia (*al-kulliyāt al-khams*): agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam ranah ekonomi, pemeliharaan terhadap harta menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai keseimbangan dalam hak dan kewajiban ekonomi antara individu dan masyarakat (Rangkuti & Arif, 2024) menyebutkan keadilan ekonomi Islam terwujud melalui sistem distribusi kekayaan yang adil, menghindari penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, serta menjamin akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, konsep distribusi dalam ekonomi Islam bukan semata-mata berorientasi pada efisiensi, tetapi juga menekankan dimensi moral dan sosial.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kesejahteraan (*falāh*) tidak terbatas pada aspek material, melainkan mencakup kebahagiaan spiritual dan sosial. Aspek ini menjadikan sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem kapitalistik yang berorientasi pada maksimisasi keuntungan. Pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesempatan ekonomi merupakan instrumen untuk mencapai *falāh* tersebut.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ekonomi digital, khususnya dalam sektor keuangan dan fintech syariah, memiliki potensi besar untuk memperkuat inklusi keuangan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Penelitian oleh (Dusuki & Bouheraoua, 2024) menegaskan bahwa integrasi nilai *maqāṣid* dalam sistem keuangan modern dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan nilai kemanusiaan. Demikian pula, studi kontemporer seperti karya (Lusiana, 2024) menyoroti

pentingnya penggunaan teknologi digital berbasis *maqāṣid* untuk mewujudkan keadilan distribusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai paradigma normatif yang mengarahkan digitalisasi ekonomi Islam agar tidak terjebak dalam efisiensi semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, distribusi yang merata, dan kesejahteraan yang holistik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Inovasi Fintech Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam Digital

Digitalisasi ekonomi Islam merupakan fenomena transformasi sistem ekonomi dan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah membuka peluang besar bagi sektor ekonomi Islam untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan transparansi sistem keuangan (Agista Hermalia Puteri dkk., 2025). Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologis, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat penerapan nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtima'iyah*).

Menurut penelitian oleh (Hasan Mun'im, 2024), integrasi antara teknologi finansial dan prinsip syariah telah mendorong munculnya berbagai model bisnis baru, seperti *Islamic crowdfunding*, *peer-to-peer lending syariah*, dan *digital zakat platforms*. Model-model ini tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi halal yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, perkembangan *blockchain* dan *smart contracts* dalam sistem keuangan syariah berpotensi meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan akuntabilitas karena mampu meminimalkan unsur penipuan (*gharar*) serta ketidakpastian dalam transaksi (Fadilah, 2025).

Transformasi digital dalam ekonomi Islam juga sejalan dengan visi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan kesejahteraan umat. Teknologi digital, ketika diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah, dapat berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, memperkuat pemberdayaan UMKM syariah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sudarmanto dkk., 2024). Di sisi lain, beberapa studi juga menyoroti tantangan utama digitalisasi ekonomi Islam, seperti regulasi syariah terhadap inovasi digital, perlindungan data pengguna, dan potensi munculnya ketimpangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan (Agista Hermalia Puteri dkk., 2025).

Dengan demikian, digitalisasi ekonomi Islam bukan hanya sekadar penerapan teknologi finansial dalam sistem ekonomi syariah, tetapi merupakan proses rekonstruksi paradigma ekonomi Islam agar tetap relevan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Perkembangan ini menegaskan bahwa nilai-nilai syariah dapat berjalan selaras dengan kemajuan teknologi, selama prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan dijadikan landasan utama dalam setiap inovasi ekonomi.

3. Peran AI dalam Credit Scoring Halal, Manajemen Risiko, dan Efisiensi Sistem Keuangan Syariah

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan AI tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memperkuat penerapan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Menurut penelitian terbaru, AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan syariah melalui otomatisasi proses analisis data, peningkatan akurasi pengambilan keputusan, dan pengurangan biaya operasional (Hidayanti & Ariani, 2025).

Salah satu bidang penerapan penting *Artificial Intelligence* (AI) dalam keuangan syariah adalah pengembangan sistem credit scoring berbasis prinsip halal. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menilai nasabah berdasarkan data keuangan semata, pendekatan berbasis AI memungkinkan analisis yang lebih holistik dengan memasukkan dimensi etika, perilaku, dan kepatuhan syariah. Melalui pemanfaatan *machine learning* dan analitik data, AI dapat mengidentifikasi pola perilaku nasabah, menilai integritas, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas finansial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sistem credit scoring halal yang didukung AI berperan penting dalam menciptakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan di sektor keuangan Syariah (Efendi dkk., 2025).

Selain itu, AI memainkan peran strategis dalam manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Teknologi ini mampu menganalisis data dalam skala besar secara real-time untuk mengidentifikasi potensi risiko seperti gagal bayar, ketidaksesuaian akad, atau ketidakseimbangan portofolio investasi syariah. Penggunaan *predictive analytics* berbasis AI membantu lembaga keuangan syariah dalam melakukan mitigasi risiko lebih awal dan meningkatkan stabilitas keuangan (Purnamasari & Ningsih, 2024).

Lebih jauh lagi, penerapan AI juga berkontribusi terhadap efisiensi sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Otomatisasi proses administratif, seperti *smart contracts* dan *robo-advisory* syariah, memungkinkan lembaga keuangan untuk mengurangi biaya operasional dan mempercepat pelayanan kepada nasabah. Menurut studi Alnasser dan Yusoff (2024), integrasi AI dengan teknologi blockchain dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip *riba-free* dan *gharar-free*.

Namun demikian, tantangan etika dan regulasi masih menjadi isu utama dalam penerapan AI di sektor keuangan syariah. Tantangan tersebut meliputi keharusan untuk memastikan bahwa algoritma AI bebas dari bias yang dapat merugikan pihak tertentu serta kebutuhan akan *Shariah governance* yang mampu mengawasi penggunaan data dan proses otomatisasi secara adil (ZIQRA TRIANI FARANABILA, 2023).

Dengan demikian, AI berpotensi menjadi katalis utama dalam pengembangan keuangan syariah modern, asalkan implementasinya tetap berpijak pada nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan prinsip keadilan sosial. Integrasi AI

dengan sistem keuangan syariah bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan beretika.

4. Fintech Syariah untuk Penguatan UMKM dan Inklusi Keuangan

Financial Technology (Fintech) syariah merupakan inovasi digital dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknologi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perkembangan fintech syariah menjadi pendorong utama dalam mewujudkan *financial inclusion* atau inklusi keuangan yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan pemerataan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat (Rodoni et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi Islam, inklusi keuangan dipandang sebagai manifestasi dari prinsip keadilan distributif ('*adl al-tawzī'*), di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi. Fintech syariah berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan syariah bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau lembaga keuangan formal. Melalui platform seperti *peer-to-peer (P2P) lending* syariah, *crowdfunding halal*, dan *digital zakat platform*, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati dkk., 2022). Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi sistem keuangan, tetapi juga memperkuat dimensi etika dan keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi.

Sektor UMKM menjadi penerima manfaat terbesar dari perkembangan fintech syariah. Berdasarkan studi oleh (Salsabilah & Abadi, 2025), implementasi fintech syariah di Asia Tenggara terbukti mampu mempercepat proses pembiayaan bagi UMKM melalui mekanisme *digital microfinancing* yang lebih cepat dan transparan dibandingkan sistem konvensional. Teknologi ini juga memungkinkan pengusaha kecil untuk mengakses modal kerja tanpa agunan besar serta memperoleh pembinaan keuangan berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah* yang menekankan pentingnya pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, integrasi fintech syariah dengan sistem ekonomi digital berpotensi memperkuat ekosistem ekonomi halal secara menyeluruh. Studi terbaru oleh (Trizuwani & Zen, 2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan produktivitas UMKM, perluasan pasar, dan penguatan kapasitas kewirausahaan. Fintech syariah juga berperan dalam menurunkan kesenjangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan yang lebih adil dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, antara lain terkait regulasi syariah yang belum seragam, literasi keuangan digital yang rendah, serta kebutuhan pengawasan yang kuat untuk memastikan kesesuaian operasional fintech dengan prinsip syariah (Nurdin dkk., 2025). Oleh karena itu, keberhasilan fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan dan penguatan sektor UMKM sangat

bergantung pada kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri dalam membangun ekosistem keuangan digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Tinjauan Kritis Studi 2020–2025 tentang Fintech Islam dan Etika AI

Kajian tentang integrasi *financial technology* (fintech) dan *artificial intelligence* (AI) dalam sistem keuangan syariah telah mengalami perkembangan pesat selama lima tahun terakhir. Periode 2020–2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam penelitian yang menyoroti hubungan antara inovasi digital, etika Islam, dan penerapan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam ekonomi modern. Fokus utama penelitian-penelitian ini adalah bagaimana teknologi digital, khususnya fintech dan AI, dapat mendukung tercapainya keadilan, transparansi, serta kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

a. Maqāṣid al-Syarī'ah Theory dalam Konteks Digital

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Al-Shatibi menekankan tujuan hukum Islam untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks ekonomi digital, teori ini menjadi kerangka etis yang menuntun pengembangan teknologi agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keadilan ekonomi (Primadhany dkk., 2025). Beberapa studi mutakhir, seperti karya ("Cultural Dynamics of Islamic Banking," 2025), menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid* dapat menjadi pedoman normatif dalam menilai kepatuhan inovasi digital terhadap prinsip-prinsip syariah.

b. Islamic Digital Economy Framework

Ascarya (2022) melalui *Islamic Digital Economy Framework* mengusulkan pendekatan holistik untuk memahami interaksi antara teknologi, keuangan, dan nilai-nilai Islam. Model ini menekankan integrasi antara *financial inclusion*, *digital innovation*, dan *ethical governance* dalam memperkuat ekosistem ekonomi Islam berbasis nilai. Framework ini menyoroti bahwa digitalisasi ekonomi Islam tidak hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang membangun sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan distributif dan keberlanjutan (*sustainability*). Penelitian lanjutan oleh (Dini Maulidya dkk., 2025) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa penerapan teknologi finansial berbasis *maqāṣid* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip syariah.

c. Ethical AI and Islamic Finance

Penelitian mengenai etika kecerdasan buatan dalam keuangan syariah menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai keadilan, amanah, dan transparansi dalam penggunaan algoritma digital. (Muhammad Syarif Hidayatullah & Rahmat Fadillah, 2025) mengembangkan kerangka *Ethical AI in Islamic Finance* yang berfokus pada tiga dimensi utama: keadilan algoritmik (*algorithmic justice*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), dan kepatuhan syariah (*Shariah compliance*). Menurut mereka, penggunaan AI dalam analisis risiko, *credit scoring*, dan manajemen investasi harus bebas dari bias diskriminatif serta memastikan manfaat sosial yang adil. Studi lanjutan oleh (Faizi & Bin Shuib, 2024) menekankan perlunya *Shariah governance framework* yang kuat untuk mengawasi implementasi AI agar tetap konsisten dengan nilai-nilai *maqāṣid*.

d. Analisis Kritis terhadap Studi Terdahulu (2020–2025)

Meskipun sejumlah penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara fintech, AI, dan etika Islam, sebagian besar masih berfokus pada aspek konseptual dan normatif. Kajian empiris yang menilai dampak nyata penerapan AI dan fintech syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masih terbatas. Selain itu, tantangan regulasi dan standarisasi etika AI dalam konteks syariah juga menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan (Zuchroh, 2025). Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang luas untuk mengembangkan model evaluasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang dapat digunakan untuk menilai implementasi teknologi digital dalam sistem keuangan Islam secara lebih komprehensif dan terukur.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan menelaah secara mendalam fenomena digitalisasi ekonomi Islam melalui integrasi Artificial Intelligence (AI) dan fintech syariah dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Fokus penelitian tidak terletak pada aspek pengukuran kuantitatif, melainkan pada upaya memahami makna, nilai, serta implikasi penerapan teknologi digital terhadap prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pada interpretasi makna sosial dan nilai normatif yang melandasi penerapan AI dalam konteks ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dimungkinkan dilengkapi dengan wawancara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh data empiris yang lebih kontekstual. Studi kepustakaan dilakukan melalui analisis sistematis terhadap literatur akademik, dokumen regulatif, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan topik integrasi AI, fintech syariah, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, wawancara mendalam digunakan untuk memperkaya data teoretis dengan sudut pandang praktis dari para ahli dan pemangku kepentingan di sektor ekonomi digital berbasis syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pakar ekonomi Islam, praktisi fintech syariah, serta otoritas regulasi seperti Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan relevansinya terhadap isu penelitian. Sementara itu, data sekunder meliputi berbagai sumber tertulis seperti artikel ilmiah, laporan riset, dokumen kebijakan, fatwa DSN-MUI, laporan dari OJK dan Bank Indonesia, serta publikasi akademik dan lembaga resmi yang berkaitan dengan ekonomi digital syariah dan penerapan AI dalam sistem keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur. Dokumentasi mencakup penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis seperti karya ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen regulatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan teoretis dan normatif. Adapun wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pedoman terbuka, memberi keleluasaan bagi informan untuk mengemukakan pandangan serta pengalaman mereka terkait penerapan AI dan fintech syariah dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan utama, yakni reduksi data, kategorisasi tematik, serta interpretasi dan triangulasi. Tahap reduksi data melibatkan proses seleksi, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian terhadap informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai integrasi AI dan fintech syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi berdasarkan maqāsid al-syarī'ah. Selanjutnya, pada tahap kategorisasi tematik, data diklasifikasikan berdasarkan lima dimensi utama maqāsid al-syarī'ah, yaitu *hifz al-dīn* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). Kategorisasi ini berfungsi untuk menelusuri kontribusi digitalisasi ekonomi Islam dalam mendukung realisasi tujuan-tujuan dasar syariah tersebut. Tahap akhir adalah interpretasi dan triangulasi, di mana data yang telah dikategorikan dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, dan makna konseptual. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil studi pustaka dan wawancara guna menjamin validitas, reliabilitas, serta objektivitas temuan.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan model konseptual yang menggambarkan peran integratif antara kecerdasan buatan dan fintech syariah dalam memperkuat prinsip keadilan ekonomi sesuai maqāsid al-syarī'ah. Selain memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori ekonomi Islam modern, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis bagi penyusunan kebijakan dan inovasi ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi **Artificial Intelligence (AI)** dan **fintech syariah** telah memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan digitalisasi ekonomi Islam di Indonesia. Penerapan AI dalam sistem keuangan syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi analisis risiko, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi inti dari maqāsid al-syarī'ah. Melalui mekanisme pembiayaan berbasis teknologi digital, masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional kini dapat memperoleh akses terhadap layanan keuangan syariah yang inklusif.

Temuan empiris dari wawancara dengan pakar ekonomi Islam dan praktisi fintech syariah mengindikasikan bahwa pemanfaatan AI dalam proses penilaian kelayakan nasabah (*credit scoring syariah*), analisis data transaksi, serta sistem pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance monitoring*) mampu meningkatkan integritas dan efisiensi lembaga keuangan syariah. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang bagi terciptanya inovasi produk keuangan syariah berbasis teknologi, seperti *peer-to-peer lending syariah*, *digital zakat platform*, dan *smart contract* berbasis blockchain.

Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan AI dan fintech syariah berkontribusi pada lima dimensi utama, yakni: (1) *hifz al-dīn* melalui penyediaan sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah; (2) *hifz*

al-nafs dengan menciptakan akses keuangan yang adil dan etis; (3) *hifz al-‘aql* dengan mendorong literasi dan inovasi digital berbasis nilai Islam; (4) *hifz al-nasl* dengan menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan keluarga; serta (5) *hifz al-māl* melalui pengelolaan harta yang aman, transparan, dan produktif. Dengan demikian, digitalisasi ekonomi Islam yang terintegrasi dengan AI dan fintech syariah menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan keadilan ekonomi sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

2. Pembahasan

Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi ekonomi Islam berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan proses transformasi nilai. Integrasi AI dan fintech syariah harus dipahami dalam kerangka etika Islam yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sebagai landasan utama. Penerapan teknologi yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan bahwa kemajuan digital tidak boleh mengorbankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam aktivitas ekonomi.

AI dalam konteks fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat otomatisasi, melainkan juga sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola berbasis nilai. Misalnya, penggunaan algoritma kecerdasan buatan dalam *sharia audit* dapat membantu mendeteksi pelanggaran prinsip syariah secara real-time, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem keuangan syariah. Lebih jauh, teknologi blockchain dan *smart contract* memungkinkan terciptanya mekanisme transaksi yang lebih transparan dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir, sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*, keberhasilan integrasi teknologi digital dalam ekonomi Islam terletak pada sejauh mana inovasi tersebut mampu mendukung realisasi tujuan-tujuan dasar syariah, bukan hanya mengejar efisiensi ekonomi. Dalam hal ini, digitalisasi yang berorientasi pada *maqāṣid* akan mendorong pemerataan akses keuangan (*financial inclusion*), pemberdayaan ekonomi umat, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan pengembang teknologi agar pemanfaatan AI dan fintech benar-benar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, digitalisasi ekonomi Islam yang berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* melalui integrasi AI dan fintech syariah tidak hanya menjawab tantangan globalisasi digital, tetapi juga menawarkan model ekonomi alternatif yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar digitalisasi teknologis menuju digitalisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan kesejahteraan universal (*al-falāh*).

E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi **Artificial Intelligence (AI)** dan **fintech syariah** dalam sistem ekonomi Islam telah menjadi katalis penting dalam proses digitalisasi yang sejalan dengan prinsip **maqāṣid al-syarī‘ah**. Pemanfaatan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi

dalam kegiatan keuangan, tetapi juga berperan strategis dalam memperluas inklusi keuangan berbasis syariah. Melalui penerapan teknologi cerdas, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, mengoptimalkan pengelolaan risiko, serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam ekonomi Islam berkontribusi terhadap lima dimensi utama, yaitu perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Sinergi antara AI dan fintech syariah terbukti mampu mewujudkan keadilan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai kemaslahatan sosial. Dengan demikian, digitalisasi ekonomi Islam berbasis maqāsid al-syarī'ah dapat dipandang sebagai paradigma baru dalam pengembangan ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariah.

2. IMPLIKASI

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman akademik mengenai hubungan antara inovasi teknologi dan prinsip maqāsid al-syarī'ah dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Integrasi AI dan fintech syariah dapat dijadikan model konseptual dalam membangun sistem ekonomi digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga bernilai etis dan spiritual. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur mengenai ekonomi digital berbasis nilai-nilai Islam serta membuka ruang bagi kajian lanjutan tentang tata kelola teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara praktis, implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, regulator, dan pengembang teknologi dalam menciptakan ekosistem digital yang sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah. Regulasi dan kebijakan publik perlu diarahkan untuk memastikan bahwa adopsi teknologi tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital syariah di kalangan masyarakat agar pemanfaatan fintech dan AI dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan strategis dalam memperkuat ekonomi Islam digital yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- 2023 *OECD Digital Government Index: Results and key findings* (OECD Public Governance Policy Papers No. 44; OECD Public Governance Policy Papers, Vol. 44). (2024). <https://doi.org/10.1787/1a89ed5e-en>
- Abdullhameed, N. M. (2021). Ethical Dimension of Maqasid al-Shari'ah and its Implication to Human Capital Development. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.2621>
- Agista Hermalia Puteri, Nabila Syarifah, & Azura Septin Arlina. (2025). Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(3), 295–310. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1654>
- Cultural Dynamics of Islamic Banking. (2025). *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*.
- Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, & Hanna Shufairah Azzahra. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 229–236. <https://doi.org/10.63822/1vw4fv28>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2024). THE FRAMEWORK OF MAQĀS.ID AL-SHARĪ'AH AND ITS IMPLICATION FOR ISLAMIC FINANCE. *Islam and Civilisational Renewal*.
- Efendi, E. C., Jaswir, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). *Optimalisasi Teknologi Financial Intelligence dalam Deteksi dan Pencegahan Fraud di Fintech Syariah*.
- Fadilah, N. (2025). *TRANSFORMATION OF SHARIA LAW BY BLOCKCHAIN AND SMART CONTRACTS IN MODERN TRANSACTION DYNAMICS*.
- Faizi, F., & Bin Shuib, M. S. (2024). SHARIA GOVERNANCE IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: A COMPARATIVE REVIEW OF MALAYSIA AND INDONESIA. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 89–107. <https://doi.org/10.18860/ed.v12i1.25135>
- Hidayanti, N. F., & Ariani, Z. (2025). *The Integration of Artificial Intelligence in Islamic Financial Services: A Review on Digital Innovation for Sharia Financial Inclusion*.
- Indah Dwi Agustina Dewi, Raras Elok Manikam Putri Pribadi, Azka Nabilatuz Zahra, Zaskia Syafa Azizah, Salsabila Nur Syifa', Naysila Khoirotnun Nisa, & Taufiq Kurniawan. (2025). Analisis Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(4), 367–377. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i4.2780>
- Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Aziz, A., Mutakin, A., Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Sukardi, B., UIN Raden Mas Said Surakarta, Iswanaji, C., Universitas Tidar, Mardani, D. A., Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Tasikmalaya, Ady Rahmanto, D. N., Universitas Alma Ata, Setyawan, E., IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Hartina, H., STAI Yapnas Jeneponto, Ash Shiddieqy, H., Institut Agama Islam Sahid Bogor, Ishak, I.,

- ... Univesitas Siber Asia. (2022). *Fintech dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama. <https://doi.org/10.55216/publica.17>
- Lusiana, L. (2024). KESEIMBANGAN DAN Keadilan Ekonomi Era SOCIETY 5.0 PADA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 152–168. <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.552>
- Muhammad Syarif Hidayatullah & Rahmat Fadillah. (2025). Integration of Artificial Intelligence and Islamic Financial Institutions in The Era of Society 5.0: Viewing from The Lens of Islamic Legal Maxims: Integrasi Kecerdasan Buatan dan Lembaga Keuangan Islam di Era Masyarakat 5.0: Tinjauan dari Perspektif Kaidah Hukum Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 9(2), 110–124. <https://doi.org/10.23971/tf.v9i2.10456>
- Nuridin, I., Cadhar, I. A., Pratiwi, M. D., & Hastuty, A. (2025). *Pengaruh Regulasi Fintech Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia*.
- Primadhany, E. F., Suttikornpadee, T., Maimunah, Amin, M., & Adawiyah, R. (2025). Sharia-Based Digital Economic Policies: A Maqasid Shariah Approach to Achieving Sustainable Development. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 36(1), 25–42. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i1.5485>
- Purnamasari, A., & Ningsih, M. (2024). *DIFUSI TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: LITERATURE REVIEW*. 6.
- Rangkuti, R. A., & Arif, M. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer*.
- Salsabilah, T. M., & Abadi, M. T. (2025). *FINTECH SYARIAH: INOVASI, REGULASI DAN IMPLIKASI EKONOMI*.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Trizuwani, S., & Zen, M. (2025). *FINTECH SYARIAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN PRODUK KEUANGAN ISLAM DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT*. 5(1).
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2021). *Report of the Inter-agency Task Force on Financing for Development: Financing for Sustainable Development Report 2021*. United Nations. <https://doi.org/10.18356/9789216040031>
- Zuchroh, I. (2025). *Inovasi Fintech Syariah: Analisis Dampak Penerapan Platform Digital Dalam Pembiayaan Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umkm*.
- Hasan Mun'im, M. (2024). *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) dalam Transformasi Perbankan Syariah di Indonesia*.
- OJK. (2024). “Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Digital Serta Perkuat Ekosistem Fintech, OJK bersama AFTECH, AFSI dan AFPI Kembali Gelar The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) dan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024.” www.bulanfintechnasional.com
- Rodoni, A., Asep, M. M., Jahar, S., & Hidayah, M. N. A. (2024). *MERGER PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: Studi Pada Aspek Kinerja Keuangan, Sharia Compliance, Social Fund, Dan Economic Empowerment* *DISERTASI* Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif

*Hidayatullah Jakarta Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Ekonomi Islam Oleh: Ainul Fatha Isman NIM:
31201200100058 Pembimbing.*

ZIQRA TRIANI FARANABILA. (2023). *TANPA BAB V*.